

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kepastian batas dan tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tetang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur" Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1623);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH

KABUPATEN BANJAR DENGAN KABUPATEN TANAH BUMBU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Kabupaten Banjar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang;
- 2. Kabupaten Tanah Bumbu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3. Propinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
- 4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi dan kabupaten/ kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi dan kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari:

- 1. Pertigaan batas Desa Artain Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yang terletak pada Puncak Gunung Tegalawalancang, ditandai oleh PBU.00 dengan koordinat 03o 33' 42.600" LS dan 115o 15' 40.600" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.01 dengan koordinat 030 31' 29,186" LS dan 1150 17' 45,846" BT yang terletak di punggung Gunung Tegalawalancang, pada batas Desa Artain Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- 2. PBU.01 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.02 dengan koordinat 030 30' 18,666" LS dan 1150 20' 02,476" BT yang terletak di punggung Gunung Tegalawalancang, pada batas Desa Artain Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

- 3. PBU.02 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.03 dengan koordinat 030 30' 16,500" LS dan 1150 20' 58,322" BT yang terletak di punggung Gunung Tegalawalancang, pada batas Desa Artain Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- 4. PBU.03 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.04 dengan koordinat 030 29' 30,168" LS dan 1150 21' 50,860" BT yang terletak di lembah antara Gunung Tegalawalancang dengan Gunung Walungin, pada batas Desa Artain Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- 5. PBU.04 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.05 dengan koordinat 030 27' 45,246" LS dan 1150 23' 57,082" BT yang terletak di lembah antara Gunung Tegalawalancang dengan Gunung Walungin, pada batas Desa Artain Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 6. PBU.05 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.06 dengan koordinat 030 27' 04,014" LS dan 1150 24' 40,587" BT yang terletak di lembah antara Gunung Tegalawalancang dengan Gunung Walungin, pada batas Desa Artain Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 7. PBU.06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.07 dengan koordinat 030 26' 36,372" LS dan 1150 23' 38,146" BT yang terletak di punggung Gunung Walungin, pada batas Desa Artain Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 8. PBU.07 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.08 dengan koordinat 030 25' 04,943" LS dan 1150 23' 33,951" BT yang terletak di lembah antara Gunung Walungin dan Gunung Tawakan, pada batas Desa Rantau Bujur Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- PBU.08 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.09 dengan koordinat 030 24' 14,369" LS dan 1150 23' 47,967" BT yang terletak di antara Gunung Walungin dan Gunung Tawakan, pada batas Desa Rantau Bujur Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 10. PBU.09 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.10 dengan koordinat 030 23' 29,064" LS dan 1150 23' 52,247" BT yang terletak di antara Gunung Walungin dan Gunung Tawakan, pada batas Desa Rantau Bujur Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 11. PBU.10 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.11 dengan koordinat 030 22' 36,746" LS dan 1150 23' 45,307" BT yang terletak di antara Gunung Walungin dan Gunung Tawakan, pada batas Desa Rantau Bujur Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 12. PBU.11 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.12 dengan koordinat 030 21' 52,147" LS dan 1150 23' 47,438" BT yang terletak di antara Gunung Walungin dan Gunung Tawakan, pada batas Desa Kahelaan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 13. PBU.12 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.13 dengan koordinat 030 21' 04,366" LS dan 1150 24' 04,800" BT yang terletak di punggung Gunung Ambuling, pada batas Desa Kahelaan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 14. PBU.13 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.14 dengan koordinat 030 20' 23,871" LS dan 1150 24' 13,190" BT yang terletak di Gunung Tawakan, pada batas Desa Kahelaan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 15. PBU.14 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.15 dengan koordinat 030 20' 11,468" LS dan 1150 25' 00,342" BT yang terletak di Gunung Awitan, pada batas Desa Kahelaan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 16. PBU.15 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.16 dengan koordinat 030 18' 43,599" LS dan 1150 25' 02,664" BT yang terletak di antara Gunung Balahia, pada

- batas Desa Belimbing Lama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 17. PBU.16 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.17 dengan koordinat 030 18' 09,375" LS dan 1150 25' 31,332" BT yang terletak di Gunung Pancungbatuwakan, pada batas Desa Belimbing Lama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 18. PBU.17 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.18 dengan koordinat 030 17' 44,938" LS dan 1150 25' 43,979" BT yang terletak di Gunung Pancungbatuwakan, pada batas Desa Belimbing Lama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 19. PBU.18 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.19 dengan koordinat 030 16' 46,285" LS dan 1150 25' 11,923" BT yang terletak di Gunung Ambulangan, pada batas Desa Belimbing Lama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu:
- 20. PBU.19 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.20 dengan koordinat 030 14' 53,708" LS dan 1150 23' 27,671" BT yang terletak di Desa Belimbing Lama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 21. PABU.20 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (median line) Sungai Pamuatan sampai pada PABU.21 dengan koordinat 030 14' 12,153" LS dan 1150 24' 12,091" BT yang terletak di Desa Belimbing Lama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu:
- 22. PABU.21 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.22 dengan koordinat 030 15' 34,550" LS dan 1150 25' 28,465" BT yang terletak pada batas Desa Belimbing Lama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 23. PBU.22 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU.23 dengan koordinat 030 15' 34,616" LS dan 1150 26' 10,593" BT yang terletak di Desa Belimbing Lama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 24. PABU.23 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Sungai Aib sampai pada PABU.24 dengan koordinat 030 14' 25,241" LS dan 1150 26' 48,934" BT yang terletak di Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berbatasan dengan Desa Belimbing Lama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar:
- 25. PABU.24 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (median line) Sungai Kusan sampai pada PABU.25 dengan koordinat 030 13' 30,658" LS dan 1150 26' 38,769" BT yang terletak di Desa Belimbing Lama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 26. PABU.25 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (median line) Sungai Kusan sampai pada PABU.26 dengan koordinat 030 13' 38,400" LS dan 1150 25' 01,579" BT yang terletak di Desa Belimbing Lama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 27. PABU.26 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (median line) Sungai Kusan sampai pada PABU.27 dengan koordinat 030 12' 33,926" LS dan 1150 25' 02,371" BT yang terletak di Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berbatasan dengan Desa Angkipih Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar;
- 28. PABU.27 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Sungai Kusan sampai pada PABU.28 dengan koordinat 030 12' 02,717" LS dan 1150 25' 25,949" BT yang terletak di Desa Angkipih Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu:
- 29. PABU.28 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (median line) Sungai Kusan sampai pada PABU.29 dengan koordinat 030 10' 51,068" LS dan 1150 25' 17,709" BT yang

- terletak di Desa Angkipih Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 30. PABU.29 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (median line) Sungai Kusan sampai pada PABU.30 dengan koordinat 030 09' 49,022" LS dan 1150 25' 08,849" BT yang terletak di Desa Angkipih Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 31. PABU.30 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (median line) Sungai Kusan sampai pada PABU.31 dengan koordinat 030 08' 28,523" LS dan 1150 25' 26,816" BT yang terletak di Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berbatasan dengan Desa Angkipih Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar;
- 32. PABU.31 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Sungai Kusan sampai pada PABU.32 dengan koordinat 030 08' 12,721" LS dan 1150 25' 56,652" BT yang terletak di Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berbatasan dengan Desa Angkipih Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar;
- 33. PABU.32 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (median line) Sungai Kusan sampai pada PABU.33 dengan koordinat 030 07' 24,674" LS dan 1150 25' 58,770" BT yang terletak di Desa Angkipih Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
- 34. PABU.33 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Sungai Kusan sampai pada PABU.34 dengan koordinat 030 07' 06,073" LS dan 1150 26' 15,394" BT yang terletak di Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berbatasan dengan Desa Angkipih Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar;
- 35. PABU.34 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (median line) Sungai Kusan sampai pada PABU.35 dengan koordinat 030 07' 16,413" LS dan 1150 26' 46,620" BT yang terletak di Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berbatasan dengan Desa Angkipih Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar;
- 36. PABU.35 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Sungai Kusan sampai pada PABU.36 dengan koordinat 030 06' 36,358" LS dan 1150 27' 38,098" BT yang terletak di Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berbatasan dengan Desa Angkipih Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar;
- 37. PABU.36 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (median line) Sungai Kusan sampai pada PABU.37 dengan koordinat 030 06' 38,519" LS dan 1150 28' 03,995" BT yang terletak di Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang berbatasan dengan Desa Angkipih Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar;
- 38. PABU.37 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Sungai Kusan sampai pada PABU.38 dengan koordinat 030 06' 19,387" LS dan 1150 28' 41,642" BT yang terletak di Desa Angkipih Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- 39. PABU.38 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (median line) Sungai Kusan sampai pada PABU.39 dengan koordinat 030 05' 47,179" LS dan 1150 28' 41,375" BT yang terletak di Desa Angkipih Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- 40. PABU.39 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Sungai Kusan sampai pada PABU.40 dengan koordinat 030 05' 20,927" LS dan 1150 29' 26,157" BT yang terletak di Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu yang berbatasan dengan Desa Angkipih Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar;
- 41. PABU.40 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (median line) Sungai Kusan sampai pada PABU.41 dengan koordinat 030 03' 34,420" LS dan 1150 29' 17,009" BT yang terletak di Desa Paramasan Bawah Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu; dan
- 42. PABU.41 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Sungai Kusan sampai pada PABU.42 dengan koordinat 030 03' 13,582" LS dan 1150 29' 47,843" BT yang terletak di Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu yang berbatasan dengan Desa Paramasan Bawah Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (median line) Sungai Kusan sampai pada pertigaan batas Desa Paramasan Bawah Kecamatan Paramasan

Kabupaten Banjar dengan Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu dan Desa Hulu Sampanahan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2010 **MENTERI DALAM NEGERI,**

ttd

GAMAWAN FAUZI